


**ANALISIS PENGATURAN TENTANG PEMBERHENTIAN ANTAR
WAKTU PARTAI POLITIK TERHADAP STATUS KEANGGOTAAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT MENURUT SISTEM
KEDAULATAN RAKYAT**



Oleh
Indirwan
NIM. E.0016471


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

ANALISIS PENGATURAN TENTANG PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU PARTAI POLITIK TERHADAP STATUS KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT MENURUT SISTEM KEDAULATAN



Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Pengaji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, 5 Mei 2020

Dosen Pembimbing I



Dr. Agus Riwanto, S.H., S.Ag., M.Ag.

NIP. 197308042000121001

Dosen Pembimbing II



Dr. Andina Elok Puri M, S.H., M.H.

NIP. 198609222009122003

commit to user

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

ANALISIS PENGATURAN TENTANG PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU PARTAI POLITIK TERHADAP STATUS KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT MENURUT SISTEM KEDAULATAN RAKYAT

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Disusun Oleh:

INDIRWAN

E0016471

Pada:

Hari : Senin

Tanggal : 18 Mei 2020

DEWAN PENGUJI

1. Dr. Sunny Ummul Firdaus S.H., M.H. :
NIP. 197006212006042001
2. Dr. Agus Riwanto, S.H., S.Ag., M.Ag. :
NIP. 197308042000121001
3. Dr. Andina Elok Puri M, S.H., M.H. :
NIP. 198609222009122003



Mengetahui,

Dekan

Prof. Dr. I Gusti Ayu K. R. H. S.H., M.M.

commit to user
NIP. 197210082005012001

SURAT PERNYATAAN

Nama : Indirwan

NIM : E0016471

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul:

ANALISIS PENGATURAN TENTANG PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU PARTAI POLITIK TERHADAP STATUS KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT MENURUT SISTEM KEDAULATAN RAKYAT adalah betul-betul karya saya sendiri. Hal-hal yang tidak termasuk karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta,

Yang membuat pernyataan,



INDIRWAN

E0016471

commit to user

ABSTRAK

Indirwan. 2020. E0016471. ANALISIS PENGATURAN TENTANG PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU PARTAI POLITIK TERHADAP STATUS KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT MENURUT SISTEM KEDAULATAN RAKYAT. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penulisan hukum ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan terkait pelaksanaan hak *recall* partai politik terhadap status keanggotaan DPR yang telah ada selama ini dan korelasi antara hak *recall* partai politik terhadap keanggotaan DPR dengan sistem kedaulatan rakyat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum adalah menganalisis hasil penelitian dan pembahasan dengan menggunakan teori-teori yang terdapat dalam tinjauan pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hak *recall* selama ini baik rentan tahun 1966 sampai dengan tahun 2003 maupun hukum positif yang berlaku saat ini sudah sesuai dengan amanat yang diberikan oleh undang-undang, hanya saja menimbulkan permasalahan dalam salah satu alasan pemberhentian antar waktu yaitu yang didasarkan pada pelanggaran AD/ART partai. Korelasi antara hak *recall* partai politik terhadap status keanggotaan DPR dengan sistem kedaulatan rakyat ialah tidak sejalan dengan sistem pemilu dengan kedudukan partai politik di lembaga perwakilan, kemudian aturan *recall* yang didasarkan pada pelanggaran AD/ART tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat.

Kata Kunci: Anggota DPR, Kedaulatan Rakyat, Partai Politik,

Pemberhentian antar Waktu

ABSTRACT

Indirwan. 2020. E0016471. ANALYSIS OF REGULATION CONCERNING TERMINATION OF RECALL OF POLITICAL PARTIES ON THE STATUS OF MEMBERSHIP REPRESENTATIVES BY THE PEOPLE'S SOVEREIGNTY. Legal Writing (Thesis). Faculty of Law Sebelas Maret University.

The writing of this law describes and examines issues related to the implementation of the recall right of political parties to the existing membership status of the DPR and the correlation between the recall right of political parties to the membership of the DPR and the people's sovereignty system in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

This research belongs to the type of normative legal research. The approach used in this research is the statutory approach, the legalist approach, the case approach, and the conceptual approach. The legal sources used consist of primary and secondary legal materials. The technique of data collection is done by library research. The technique of analyzing legal material is to analyze the results of research and discussion using the theories contained in the literature review.

The results showed that the implementation of the right of recall so far both vulnerable from 1966 to 2003 as well as the positive law that is in force today is in accordance with the mandate given by the law, only it causes problems in one of the reasons for intermission that is based on violation of AD / ART of the party. The correlation between the recall right of political parties to the membership status of the DPR and the sovereignty system of the people is not in line with the electoral system with the position of political parties in representative institutions, then the recall rules based on violations of the AD / ART are not in accordance with the principles of popular sovereignty.

Keywords: Members of Parliament, People's Sovereignty, Political Parties, Recall

MOTTO

“Jadilah besar bestari dan manfaat untuk sekitar.”

(Kunto Aji)

“If you live according to what others think, you will never be rich.”

(Seneca)

“Sekali menyerah akan menjadi kebiasaan”

(Penulis)

Dalam setiap langkah, jangan pernah tinggalkan ikhtiar dan berdoa.
Setinggi-tingginya manusia ialah yang dapat bermanfaat untuk orang lain.

PERSEMPAHAN

Untuk orang-orang yang senantiasa mendoakan dan saya cintai, Bapak dan Ibu saya, Kakak saya, Adik saya serta Keluarga terkasih, dan teman-teman seperjuangan.

commit to user

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrohim...

Puji syujur saya panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan seluruh alam. Berkat rahmat dan karunia-Nya penulis diberi kelancaran dan kemudahan sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) dengan judul **“ANALISIS PENGATURAN TENTANG PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU PARTAI POLITIK TERHADAP STATUS KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT MENURUT SISTEM KEDAULATAN RAKYAT”**. Penulisan hukum ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulisan hukum ini membahas mengenai analisis pengaturan tentang pemberhentian antar waktu partai politik selama ini dan hubungannya dengan sistem kedaulatan rakyat. Saya menyadari penulisan hukum ini jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekuarangan, oleh karena itu Penulis menerima segala masukan, kritik yang dapat memperkaya penulis pengetahuan penulis di kemudian hari.

Penulisan hukum ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak, maka dengan setulus hati penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani S.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
2. Bapak Dr. Agus Riwanto S.H., S.Ag., M.Ag., selaku pembimbing skripsi yang selalu memberikan kritik dan saran membangun selama proses penulisan hukum ini.
3. Ibu Dr. Andina Elok Puri Maharani S.H., M.H., selaku pembimbing skripsi yang juga selalu memberikan bimbingan dan dukungan yang sangat membangun selama proses penulisan hukum ini.
4. Ibu Djuwityastuti S.H., M.H., selaku pembimbing akademik yang meskipun telah pensiun sebelum saya memulai penulisan hukum ini, tetapi banyak

commit to user

memberikan arahan kepada penulis selama proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

5. Bapak Pranoto S.H., M.H., selaku pembimbing akademik saat ini di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang menjadi garda terdepan dalam memberikan bekal ilmu dan pelajaran selama perkuliahan.
7. Orang tua dan keluarga terkasih yang senantiasa memberikan dukungan baik materiil maupun non-materiil yang tidak mampus penulis sebutkan, hanya doa yang dapat penulis berikan.
8. Keluarga besar KSP “Principium” untuk kepengurusan periode 2017/2018 terutama Divisi Penelitian.
9. Keluarga besar BEM FH UNS 2017 Kabinet Aktif Berkawan terutama Kementerian Sosial dan Masyarakat.
10. Keluarga besar KDFH UNS untuk kepengurusan periode 2017/2018 terutama Departemen Koordinasi Pelatihan dan Kompetisi.
11. Teman-teman Pengurus Inti KDFH UNS 2018/2019 yang telah membantu saya menyukseskan 1 periode kepengurusan, terutama Kepala Departemen saya, Hasna, Luh Putu, Ayuta, Resti, dan Erick.
12. Tim Program Hibah Bina Desa 2018 beserta Pak Muhammad Rustamaji dan Ibu Rysca yang banyak memberikan arti penting bahwa mahasiswa harus mampu terjun mengabdi di masyarakat.
13. Teman-teman seperjuangan mengikuti lomba, PLF 2017, CLFEST 2017, UIN LAW FAIR 2017, Debat MK 2018, Debat MPR 2019, dan Sciencesational 2020 yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.
14. Teman-teman seperjuangan dalam acara Pekan Hukum Nasional 2017 dan 2019. Patriotis, Humanis, Nasionalis!
15. Teman-teman Kos Kerajaan Gulon, Ridwan, Daniel, Kahar, Kiki, Jati, Alfin, Gatot, Ata, Haikal, dan Andryan.

Penulis menyadari betul bahwa dalam proses penulisan hukum ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan guna perbaikan demi kesempurnaannya. Akhir kata,

penulis berharap semoga hasil penulisan hukum ini dapat menjadi tulisan yang bermanfaat untuk pihak-pihak yang membutuhkan.

Polewali Mandar, 1 Mei 2020

Penulis



INDIRWAN

NIM. E0016471



commit to user

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
MOTTO PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan Hukum.....	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori.....	13
1. Tinjauan tentang Hak Pemberhentian Antar Waktu.....	13
2. Tinjauan tentang Partai Politik.....	18
3. Tinjauan tentang Kedaulatan Rakyat.....	21
4. Tinjauan tentang Perwakilan.....	24
5. Tinjauan tentang Akuntabilitas Wakil Rakyat.....	30
6. Tinjauan tentang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.....	32
B. Kerangka Pemikiran.....	37

BAB III PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemberhentian Antar Waktu Partai Politik terhadap Status Keanggotaan DPR Selama Ini.....	39
1. Pelaksanaan dan Perkembangan di Indonesia dari Tahun 1966- 2003.....	39
2. Pelaksanaan dan Perkembangan menurut Hukum Positif yang berlaku Saat Ini di Indonesia.....	50
3. Putusan Mahkamah Konstitusi yang Memuat Substansi Pemberhentian Antar Waktu.....	57
B. Korelasi antara Hak Pemberhentian Antar Waktu Partai Politik terhadap Status Keanggotaan DPR dengan Sistem Kedaulatan Rakyat.....	65
1. Korelasi antara Sistem Pemilihan Umum dengan Kedudukan Partai Politik di Lembaga Perwakilan Rakyat.....	67
2. Korelasi antara Hak Pemberhentian Antar Waktu Partai Politik terhadap Status Keanggotaan DPR dengan Sistem Kedaulatan Rakyat.....	77

BAB IV PENUTUP

A. SIMPULAN.....	87
B. SARAN.....	89

DAFTAR PUSTAKA

90

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Anggota DPR yang pernah dan/atau diusulkan diberhentikan antar waktu oleh partai politiknya dari Tahun 1977-200.....	41
Tabel 2 Anggota DPR yang pernah dan/atau diusulkan diberhentikan antar waktu oleh partai politiknya dari Tahun 2004-2019.....	48
Tabel 3 Pengaturan Pemberhentian Antar Waktu oleh Partai Politik dari Tahun 1966-2003.....	53

*commit to user*

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Pemikiran.....	35
----------------------------------	----



commit to user